




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0255/Pdt.G/2015/PABr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat :

[REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha SPA, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "Penggugat",

melawan

[REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0255/Pdt.G/2015/PA.Bn telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 09 April 2015 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal [REDACTED] yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menghadap sidang pada tanggal 10 dan 29 April 2015 tidak pernah hadir dipersidangan, tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digururkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pula Pasal 148 R.Bg. Jo. 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 1422 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rozali, BA.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Rochmatun, S. Ag., M.H.I. sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto

Dto..

Rozali, BA., S.H., M.H.

Sulaiman Tami, S.H

Panitera Pengganti,

Dto.

Rochmatun, S. Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan P & T	Rp. 240.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-(tigaratus tigapuluh satu ribu rupiah);